



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1506}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1866}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2226}
\listname ;\listid1
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li570}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li930}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li1290}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li1650}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2010}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2370}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2730}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li3090}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\listname ;\listid2}}
*\listoverride{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}
\generator TX_RTF32 19.0.542.500;{\info{\hlinkbase D:\'5cABT\'5c}}}
\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\dftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\pgnrestart\pgnstarts1\titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 Bahwa

Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan
Waheni binti Taruni yang beridentitas :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Elza Nurhandayani binti Sudaryo\b0 \par

\tab Tanggal Lahir\tab \tab : Pekalongan 23 Januari 2003 (Umur 17 Tahun)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Pedagang\par

\tab Tempat kediamaan di\tab \tab : Kampung Cikiray Kidul RT 004 RW 010

Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi\par

\par

\par

\tab Dengan calon suaminya :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Muhamad Sultan Darmawan bin Ade \b0 \par

\b \tab \tab Firmansyah\b0 \par

\tab Umur\tab \tab : Sukabumi 14 April 2001 (umur 19 Tahun)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Pedagang\par

Tempat kediamaan di\tab : Kampung Cijambe Wetan RT 017 RW 008 Desa
Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi\par

\tab Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat; \par

2.\tab Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat; \par

3.\tab Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum
Islam apabila tidak segera dinikahkan; \par

4.\tab Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan; \par

\tab Bahwa antara anak Pemohon\b Elza Nurhandayani binti Sudaryo\b0
dengan\b Muhamad Sultan Darmawan bin Ade\b0 \b Firmansyah \b0 telah
berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 bulan; \par

\tab Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya
tersebut sudah begitu eratnya, untuk itu Pemohon menginginkan anak
Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah; \par

\tab Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk
membina rumah tangga baik lahir maupun batin; \par

\tab Bahwa calon suami anak Pemohon \b Muhamad Sultan Darmawan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade\b0 \b Firmansyah \b0 telah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan; \par

\tab Bawa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;\par\plain\f4\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Sudaryo bin Tarjani\b0); \par

\tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama \b Elza Nurhandayani binti Sudaryo\b0 dengan \b Muhamad Sultan Darmawan bin Ade Firmansyah\b0 ; \par

\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; \par

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.\par\plain\f4\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx705\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;\par Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;\par Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 a.\tab\pard\itap0\widctlpar\qj\fi360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;\par\listtext\pard\plain\f4\fs24 b.\tab\ls1\ilv1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon yang bernama ... yang masih berusia dibawah 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama ... sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; \par Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan ... ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil; \par Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi; \par Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing; \par \pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx150\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\f4\fs24\i nazagellen\plain\f4\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti; \par \pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara \plain\f4\fs24\i aquo\plain\f4\fs24 karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor; \par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama ... dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; \par Menimbang, bahwa saksi ... dan ... adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR; \par Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saling menguatkan; par Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, ... dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

:par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\f1\fi-285\li285\sl360\slmult1\tx285\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa anak Pemohon yang bernama ... belum mencapai usia 16 tahun;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa hubungan kedua anak tersebut yaitu ... dengan ... sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa Pemohon dan orangtua ... telah menyetujui ... dan ... untuk menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa baik anak Pemohon bernama ... tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusan yang menghalangi pernikahan dengan

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\lbt\ilv10\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\{pntxtb\b7\}Bawa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ... masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;\par Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;\par Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan ... tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semesta, maupun karena sesusan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama\b Elza Nurhandayani binti Sudaryo\b0 dengan\b Muhamad Sultan Darmawan bin Ade Firmansyah\b0 ; \par

\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. ();
\par\plain\f4\fs24\b\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon\plain\f4\fs24
\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Hakim Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\b\tab ... \plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b Drs. H. Mustofa Kamil, M.H\par\plain\f4\fs24\tab Hakim Anggota,\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b ... \par\plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b Panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 150.000,-\par\plain\f4\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f4\fs24\cf2 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f4\fs24\ul\cf2 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f4\fs24\cf2 J u m l a h\tab : Rp\tab 266.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);\plain\f4\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9360\tx10080 Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,\par Panitera
Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par Drs. H. Harun Al-
Rasyid\par\pard\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx432
0\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)